



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK .119..... / 19.94.....

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri. Kolelet Wetan I.... Desa. Kolelet Wetan.....
Kecamatan Rangkasbitung... Kabupaten/Kotamadya DT. II.. Lebak.....

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri.. Kolelet. Wetan. I..... sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2..... (..... dua.....)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak
Nomor... 421/662-Kab/1994..... Tanggal... 21 September 1994..... tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri. Kolelet Wetan I.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memecah Sekolah Dasar Negeri. Kolelet. Wetan. I..... Desa... Kolelet. Wetan..... Kecamatan Rangkasbitung..... Kabupaten/Kotamadya DT. II.. Lebak..... menjadi 2..... (..... dua.....) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :
..... 1. " SEKOLAH DASAR NEGERI KOLELET WETAN I " (Lama).....
..... 2. " SEKOLAH DASAR NEGERI KOLELET WETAN II " (baru).....
- KEDUA :** Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2..... (..... dua.....) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri .. Kolelet. Wetan. I..... pada butir 1..... (..... satu.....) di atas;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1994

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982.

H. HASYKI KUMILY, SH
Nip. 070 068 344
TEMBUSAN

- Yth Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota Kotamadya KDH. Tk. II Lebak
- Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kotadya Lebak
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kotadya Dati II Lebak
- Yth. Kandeptikbud Kecamatan Rangkasbitung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rangkasbitung
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan